



PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir 22 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Irawan, S.H selaku Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Dedi Irawan, S.H & Rekan yang beralamat di Huta I Boluk Kecamatan Bosar Maligas, xxxxxxxx xxxxxxxxxx email advokat.dediirawan88@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 807/KH/PA.Sim/2023 tanggal 31 Oktober 2023, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir 06 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kelurahan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Sim



Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya secara elektronik (E-Court) tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 07 Januari 2012 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx, terbit kutipan akta nikah pada tanggal 06 Januari 2012.
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan ini Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah rang tua Penggugat yang beralamat di xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah.
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Anak ke I, Perempuan, Perdagangan 19 November 2012.
 2. Anak ke II, laki-laki, Perdagangan 13 Desember 2014.
 3. Anak ke III, laki-laki, Perdagangan 02 Februari 2017.
 4. Anak ke IV, Perempuan, Perdagangan 18 September 2018.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada pertengahan 2017 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
 - b. Tergugat kasar perangainya.
 - c. Tergugat sering pulang larut malam.
6. Bahwa pihak keluarga dari pihak Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Sim



7. Bahwa Pertengkar dan perselisihan itu berlanjut terus menerus sehingga puncaknya pada pertengahan tahun 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat selalu mengulangi perbuatan buruknya yaitu, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat.
8. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kartini Ujung Kelurahan, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxx dan antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai hari ini.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberika Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Sim dengan surat tercatat melalui POS, yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya supaya bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx tanggal 06 Januari 2012., Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan VIII, Kelurahan III, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi sekitar pertengahan tahun 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Sim



- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat tidak mau kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menghubungi Tergugat untuk memperbaiki rumahtangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan VIII, Kelurahan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 2012;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tetapi sekitar pertengahan tahun 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat hingga saat gugatan cerai ini diajukan;



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menghubungi Tergugat untuk memperbaiki rumahtangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, ternyata Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum dan persidangan tetap dilanjutkan secara selektronik dan perkara diputus secara verstek (*vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan Kuasa Hukum Penggugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 huruf E angka 1 huruf a tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan kelengkapan berkas perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi upaya damai tetap dilakukan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan



aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat mengenai Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu hingga saat ini, oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Januari 2012 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan agar bersatu kembali dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3 telah terbukti bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak dapat disatukan kembali, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan alasan tersebut dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan namun atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai hal ini menunjukkan sikap Tergugat yang tidak ingin kembali lagi membina rumah tangga secara baik-baik dengan Penggugat dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Sim



ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu dan ketika Majelis Hakim menasehati Penggugat di persidangan, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negative (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

رء المفء سد مقء م على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Asri Handayani, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Mulyadi Antori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Sim



Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 38.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)